



A K T A P E R D A M A I A N

Pada hari ini Senin, tanggal 01 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah datang menghadap :

SIE AGONG SINATRA, Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Mei 1959, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat Kertajaya Indah 5/22 (F-116) Rt.001 Rw.010, Kelurahan Manyar Sebrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Markacung,S.H.,M.H, Asmari, S.H., Eko Febriantony Wahyudi, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat di Kantor hukum MARKACUNG,S.H.,M.H & Rekan dan Berkedudukan di Jl.Ngagel Jaya No.30 Kota Surabaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2024. sebagai **Penggugat**;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK - I (Kesatu)**;

FRANKY SINATRA, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 03 Juni 1955, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kertajaya Indah 5/22 (F-116) Rt.001 Rw.010 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo,Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Bawono, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Bronggalan Sawah 5/9A, Kota Surabaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2024. sebagai **Tergugat I**;

LENNY RANOEWDJOJO alias TAN HWIE LING, Tempat,Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Agustus 1958, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Manyar Kertoarjo 8/7 a Rt.00 Rw.011 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Bawono, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Bronggalan Sawah 5/9A, Kota Surabaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2024. sebagai **Tergugat II** ;

Hal. 1 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Sby



PT.BANK PANIN, Tbk., KCU SURABAYA – CENDANA, Alamat Jl. Kombes Pol.Moh.Duryat No.25 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. sebagai **Tergugat III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoel Cahyanobel Rainbow, SH., MK.N. Dkk. Para Advokat yang beralamat di Ruko Healton Head 10-Royal Tirtasani karang Ploso, Malang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 April 2024.

Selanjutnya **Para Tergugat** disebut sebagai **PIHAK - II (Kedua)**;

Yang menerangkan bahwa Mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dan Para Pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 20 Juni 2024 Perkara Nomor : 377/Pdt.G/2024/PN. Sby, dalam perkara antara :

SIE AGONG SINATRA, Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Mei 1959, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat Kertajaya Indah 5/22 (F-116) Rt.001 Rw.010, Kelurahan Manyar Sebrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Markacung, S.H.,M.H, Asmari, S.H., Eko Febriantony Wahyudi, S.H., M.H.**, Para Advokat yang beralamat di Kantor hukum MARKACUNG,S.H.,M.H & Rekan dan Berkedudukan di Jl.Ngagel Jaya No.30 Kota Surabaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2024.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

FRANKY SINATRA, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 03 Juni 1955, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga **Negara** Indonesia, Alamat Kertajaya Indah 5/22 (F-116) Rt.001 Rw.010 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo,Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Bawono, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Bronggalan Sawah 5/9A, Kota Surabaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

LENNY RANOWIDJOJO alias TAN HWIE LING, Tempat,Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Agustus 1958, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Manyar Kertoarjo 8/7 a Rt.00 Rw.011 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 2 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Iwan Bawono, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Bronggalan Sawah 5/9A, Kota Surabaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

PT.BANK PANIN, Tbk., KCU SURABAYA – CENDANA, Alamat Jl. Kombes Pol.Moh.Duryat No.25 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoel Cahayanobel Rainbow, SH., MK.N. Dkk. Para Advokat yang beralamat di Ruko Heaton Head 10-Royal Tirtasani karang Ploso, Malang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III ;**

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA GKN 1, berkedudukan di Jl. Indrapura No.5 Surabaya Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Abdul Rochim, Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-46/MK.6/WKN.10/2024 dan Surat Tugas Nomor.ST-1746/KNL.1001/2024 tertanggal 02 Mei 2024. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jl.Krembangan Barat No.57, Krembangan Sel, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iga Purwanti, SH., Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA-44/35.80-600/IV/2024 tertanggal 27 April 2024 dan Surat Tugas Nomor.180/ST-38.80/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II ;**

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak sebagai berikut yaitu : PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bersepakat untuk berdamai dalam sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PN.Sby

Pasal 2

Hal. 3 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur dari Tergugat III memiliki tanggungan hutang pokok berdasarkan Fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar **Rp28.000.000.000,-** (*dua puluh delapan milyar rupiah*) dan Fasilitas kredit Pinjaman Berulang (PB) sebesar **Rp6.000.000.000,-** (*enam milyar rupiah*).
- (2) hutang pokok terhadap fasilitas kredit pinjaman rekening koran dan hutang pokok terhadap fasilitas kredit pinjaman berulang tersebut diluar bunga dan denda sebab ke-2 (dua) fasilitas kredit tersebut telah jatuh tempo sehingga menimbulkan beban bunga dan denda berdasarkan perhitungan sistem yang berlaku di Bank dan dapat ditagih oleh Tergugat III
- (3) Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan pelunasan sebagian untuk menebus salah-1 (satu) Jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 745 atas nama Tergugat I (Franky Sinatra) pada Tergugat III (PT. Bank Panin Tbk KCU Surabaya – Cendana) sebesar **Rp7.225.150.000,-** (*tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat I selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 2024
- (4) Tergugat I dan Tergugat II akan menyelesaikan dengan Penggugat terkait dengan persoalan kerjasama pembelian 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 745 atas nama Tergugat I (Franky Sinatra) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2024

Pasal 3

Dalam hal Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pelunasan sebagian untuk menebus salah-1 (satu) Jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 745 atas nama Tergugat I (Franky Sinatra) pada Tergugat III (PT. Bank Panin Tbk KCU Surabaya – Cendana) sebesar **Rp7.225.150.000,-** (*tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sampai dengan tanggal 29 November 2024 maka Tergugat III **berhak dan dapat melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996** tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah dan oleh karena nya maka Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyetujui dan mengizinkan Tergugat III menjalankan ketentuan tersebut serta tidak akan keberatan dan tidak akan mengajukan Upaya hukum maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada Tergugat III

Pasal 4

Hal. 4 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Sby



Dalam hal Tergugat I dan Tergugat II belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Kesepakatan Perdamaian ini maka keadaan tersebut serta akibat hukumnya hanya mengikat pada Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat, tidak mengikat Tergugat III dan tidak menghalangi Tergugat III untuk tetap menjalankan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini

Pasal 5

Dalam Hal Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelunasan sebagian untuk menebus salah-1 (satu) Jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 745 atas nama Tergugat I (Franky Sinatra) pada Tergugat III sebesar **Rp7.225.150.000,-** (*tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*) maka Sertipikat tersebut berserta dokumen pendukung lainnya akan diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan selanjutnya apabila Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Penggugat maka hal tersebut menjadi urusan internal antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat

Pasal 6

- (1) Dalam hal Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelunasan sebagian untuk menebus salah-1 (satu) Jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 745 atas nama Tergugat I (Franky Sinatra) pada Tergugat III sebesar **Rp7.225.150.000,-** (*tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*) maka Tergugat I dan Tergugat II akan membuat pengikatan *addendum* (perubahan) terhadap Perjanjian Kredit dengan Tergugat III. pelunasan sebagian tersebut akan mengurangi jumlah hutang (hutang pokok, bunga, dan denda) yang akan ditentukan di kemudian hari sesuai perhitungan sistem Bank saat ditandatangani pengikatan *addendum*
- (2) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses dilakukannya pengikatan *addendum* antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menjadi beban dan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II

Pasal 7

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepakat dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian dan dimuat dalam Putusan Perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Demikian Kesepakatan Perdamaian Perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PN.Sby ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli dan bermaterai cukup serta memiliki

Hal. 5 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap asli serta 1 (satu) rangkap asli lainnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian dan dimuat dalam Putusan Hakim;

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Juni 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, (Penggugat dan Para Tergugat) maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, yang isi perjanjian perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan kesusilaan, oleh karena itu menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya sedang dalam perjanjian perdamaian tidak disepakati siapa yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara maka menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuh yang besarnya biaya ditentukan dalam amar di bawah ini;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

P U T U S A N

Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan PERMA NO. 01 Tahun 2016, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak **Sie Agong Sinatra (Penggugat), Franky Sinatra (Tergugat I), Lenny Ranoewidjojo alias Tan Hwie Ling (Tergugat II), PT. BANK PANIN, Tbk KCU SURABAYA - CENDANA (Tergugat III)** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Hal. 6 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 04 Juli 2024 oleh kami **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, SH., MH.** dan **Rudito Surotomo, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal : **08 Juli 2024** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sjahrizal, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Arwana, SH., MH.

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

ttd

2. Rudito Surotomo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjahrizal, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) :	Rp.	95.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	630.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan :	Rp.	60.000,-
5. Materai :	Rp.	10.000,-
6. Redaksi :	Rp.	10.000,-

Jumlah. Rp. 835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Hal. 7 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)